



RENCANA KERJA

BALAI KSDA SUMATERA BARAT

TAHUN 2023



- ☑ BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT
- ☑ Jalan Khatib Sulaiman No. 46 Padang
- ☑ (0751) 7054136
- ☑ (0751) 7053343

RENCANA KERJA BALAI KSDAE TAHUN 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PADANG
NOVEMBER, 2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT
Nomor: SK. 181 /K.9/TU/REN/11/2022

TENTANG
**RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat tentang Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2


Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2023 di seluruh unit kerja lingkup Balai KSDA Sumatera Barat.

Pasal 3

Keputusan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 28 November 2022


Aneng Usman S.TP, M.Sc
NIP. 19611229 200003 1 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT

SK. /K.9/TU/REN/11/2022

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja (Renja) Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 adalah dokumen yang disusun sebagai upaya meningkatkan performa dan akuntabilitas penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan bidang Konservasi.

Sebagai penjabaran dari tahun keempat rencana strategis (Renstra) Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2020-2024, Renja disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), oleh karena itu diharapkan dokumen ini mampu berperan sebagai instrumen dalam pencapaian sasaran pembangunan dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada pihak yang terkait dalam melaksanakan Pembangunan Kehutanan bidang KSDAE, khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Padang, November 2022

Kepala Balai



Andono, S.TP, M.Sc
9741229 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi dan SDM	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	8
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	8
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis 2022	10
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	14
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	14
B. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	17
C. Pengarusutamaan.....	23
BAB IV. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Capaian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2021	10
Tabel 2: Penyerapan Anggaran Balai KSDA Sumbar TA 2021	15
Tabel 3: Realisasi Anggaran BKSDA Sumatera Barat Per 1 Okt 2022	16
Tabel 4: Rincian Pagu Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat TA 2022.....	21
Tabel 5: Pagu Indikatif Tahun 2023 BKSDA Sumbar per Jenis Belanja & Sumber Dana	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Balai KSDA Sumatera Barat	7
----------	--	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menuju kondisi birokratis yang lebih baik, maka pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Penganggaran berbasis *money follow program* artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Disamping itu titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional Ditjen KSDAE, dimana alokasi anggaran diberikan juga sesuai dengan prioritas yang diemban Balai KSDA Sumatera Barat, sehingga diperlukan Rencana Kerja yang matang agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung prioritas nasional tersebut.

Balai KSDA Sumatera Barat selaku instansi vertikal dibawah Ditjen KSDAE, mendapat beban tanggung jawab 2 dari 7 prioritas nasional yang telah dicanangkan untuk tahun 2020-2024, yaitu :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
2. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim
 - Mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon

Rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 21.130.149.000,- (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh juta seratur empat puluh sembilan ribu rupiah). .

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat yang mengacu pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024, yang juga melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Pembangunan pada tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil berbagai upaya pencegahan dan pengendalian, yang tentu saja pada akhirnya juga berdampak pada kebijakan penganggaran, sementara pada tahun 2022 pandemi COVID 19 sudah menunjukkan gejala penurunan walaupun tetap diwaspadai namun sudah tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran masih menyediakan alokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID 19 melalui berbagai upaya, antara lain : penguatan sistem testing-tracing-treatment, pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak, dan pemberian vaksin secara bertahap untuk mencapai herd immunity. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan.

Tema RKP Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2022, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024, dan kondisi pandemi COVID 19 yang mulai stabil. RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dirjen KSDAE Kementerian LHK mendukung Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas. Sebagai UPT Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka penyusunan Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat juga mempedomani Rencana Kerja Ditjen KSDAE, yang dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2023 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE, Balai KSDA Sumatera Barat memiliki kedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Balai KSDA Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai KSDA Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- h. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- j. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- m. Pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;

- n. Koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- o. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
- p. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- q. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. Pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- t. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan SDM


Balai KSDA Sumatera Barat dikategorikan Balai Tipe A dengan 4 jabatan eselon IV-a sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di Padang mempunyai tugas penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I yang berkedudukan di Lubuk Sikaping mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan

- konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kawasan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi dan Payakumbuh;
3. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II yang berkedudukan di Batusangkar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kawasan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru di Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pariaman dan Padang Panjang;
 4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III yang berkedudukan di Muaro Sijunjung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kawasan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru di Kabupaten Sijunjung, Solok, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Kota Solok dan Sawahlunto.

Dukungan sumber daya manusia berupa ASN yang dimiliki berjumlah 90 orang yang terdiri dari 4 orang struktural, 22 orang pegawai fungsional umum, 35 orang Polisi Kehutanan, 26 orang Pengendali Ekosistem Hutan, 2 orang penyuluh kehutanan, dan 1 orang penggerak swadaya masyarakat. Pada tahun 2022, Balai KSDA Sumatera Barat menerima 16 orang PPNPN dan 5 orang tenaga teknis kehutanan yang ditempatkan di wilayah kerja SKW lingkup Balai KSDA Sumatera Barat.



Gambar 1 Struktur Balai KSDA Sumatera Barat

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Balai KSDA

Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja program Balai KSDA Sumatera Barat 2021 adalah pada tabel berikut.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78,5 poin	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Sarana Internal	3 Unit	3 Unit	100
		Layanan Prasarana Internal PEN	1 Unit	1 Unit	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
2	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi	1 unit KEE		
3	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	78000 Hektar		
4	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	15 Lembaga	15 Lembaga	100
5	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Area terbuka di kawasan konservasi yang ditangani	1802 Hektar		
6	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	10 Unit KK	15 Unit KK	150
7	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	519100 Hektar		

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
8	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	2 Entitas	2 Entitas	100
9	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	3 Entitas	3 Entitas	100
10	Jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary, Education (SAVE)	Pengembangan wisata alam di kawasan konservasi (PEN)	1 Unit	1 Unit	

Sumber : LKj Balai KSDA Sumatera Barat, 2021

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis 2022

Pagu DIPA BA 29 Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 melalui 12 (dua belas) kali proses revisi, dimana 5 (lima) kali adalah refocussing anggaran melalui proses revisi DJA sesuai arahan pusat, dan sisanya adalah revisi DIPA/update POK dalam hal pagu tetap namun terjadi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) output. Pagu yang tersisa sampai akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.037.359.000,- (sembilan belas milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran total mencapai Rp. 17.870.376.537,- (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), atau kurang lebih sebesar 93,87 % dari total pagu tersebut.

Lebih lengkapnya, realisasi penyerapan anggaran akan disajikan secara lengkap dan detail pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Penyerapan Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat TA 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
5424.PBJ.003	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	33.420.000	9.120.000	27,28

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
5424.QMA.001	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	62.287.000	59.565.000	95,62
5421.BDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.476.160.000	1.418.757.500	96,11
5421.PBV.002	Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	1.698.785.000	1.313.420.839	77,31
5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.095.450.000	995.477.193	90,87
5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	907.000.000	786.207.420	86,68
5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	112.540.000	99.020.000	87,98
5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan USAHA Swasta)	24.320.000	17.100.000	70,31
5423.RAG.007	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi (PEN)	101.600.000	87.197.000	85,82
5419.EAA.994	Layanan Perkantoran	13.034.023.000	12.595.487.095	96,63
5419.EAC.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	426.774.000	424.755.325	99,52
5419.EAD.001	Layanan Sarana Internal	15.000.000	14.274.000	95,16
5419.EAE.002	Layanan Prasarana Internal (PEN)	50,000,000	49.995.000	99,99

Sumber : LKj Balai KSDA Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan teknis yaitu adalah untuk RO Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi (96,11 %) dan realisasi terendah pada RO Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas

Pengelolaannya (27,28 %).

Untuk pagu anggaran Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2021 pada awalnya sebesar Rp.24.107.201.000,- (Dua puluh empat milyar seratus tujuh juta dua ratus seribu rupiah) namun akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut maka telah dilakukan refocussing beberapa kali yang pada akhirnya menyisakan pagu anggaran Balai KSDA Sumatera Barat sebesar Rp. 19.037.359.000,- (sembilan belas milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sampai akhir tahun anggaran.

Sementara untuk tahun 2022, pagu awal yang diterima oleh Balai KSDA Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 21.256.966.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Juli 2022 telah mengalami self blocking sebanyak 2 (dua) tahap sebesar Rp. 1.631.099.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian per kegiatan sebagai berikut :

PPEE	:	Rp. 148.179.000,-
RKK	:	Rp. 134.200.000,-
PKK	:	Rp. 286.240.000,-
PJLKK	:	Rp. 66.960.000,-
KKHSG	:	Rp. 887.790.000,-
Dukman	:	Rp. 107.730.000,-

Sampai dengan minggu ke IV Juli 2022, realisasi yang dicapai oleh Balai KSDA Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 10.031.802.767,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana disajikan di dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Realisasi Anggaran BKSDA Sumatera Barat Per 27 Juli 2022

Akun	Kegiatan/Output	Pagu (setelah self blocking)	Realisasi	%
6743.PBJ.003	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	50.000.000	4.560.000	9,12
6743.QMA.001	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	0	0	0,00
5423.RAG.004	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	380.240.000	7.600.000	2,00
6739.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektivitas	140.000.000	11.400.000	8,14
6739.REA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	303.953.000	119.330.000	39,26
6740.BDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	43.320.000	0	0,00
6740.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.476.160.000	993.641.000	52,35
6740.QDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.907.680.000	315.018.000	16,51
6740.REA.002	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	300.000.000	237.984.000	79,33

Akun	Kegiatan/Output	Pagu (setelah self blocking)	Realisasi	%
6741.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	89.490.000	50.142.000	56,03
6741.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman hayati spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	54.720.000	28.920.000	52,85
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	623.440.000	363.147.400	58,25
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	550.000.000	191,705,000	34,86
5419.EBA.962	Layanan Umum	449.470.000	235.779.697	52,46
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.662.464.000	7.879.267.069	57,67
5419.EBB.951	Layanan Sarana Internal	40.000.000	39.765.000	99,41
5419.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	0	0	0
	TOTAL	19,639,947,000	10,031,802,767	51,08

Sumber : Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2022 dari Aplikasi SAKTI per 27 Juli 2022

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Proyek Prioritas Nasional sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan bertema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini kembali dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu : PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing; PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan; PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar; PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dengan rincian lebih detail sebagai, mana dipaparkan di bawah ini :

1. **Prioritas Nasional 1**

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai berikut:

- i. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan

kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.

- ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.

2. Prioritas Nasional 2,

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, mempunyai sasaran pembangunan yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu, sasaran yang harus dicapai adalah percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Oleh karena itu, prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional 2 yang terkait dengan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur.

3. Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Ditjen KSDAE, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagai berikut:

- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu : (1) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*) yang dipertahankan secara nasional; (2) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar; (3) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat.
- ii. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu : (1) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya.

Dari 3 (tiga) prioritas nasional yang diemban oleh Ditjen KSDAE maka Balai KSDA Sumatera Barat selaku instansi vertikal dibawah nya mendapat tanggung jawab untuk mendukung pencapaian 2 prioritas nasional yaitu :

PRIORITAS NASIONAL 1

“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas“

1. Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

DUKUNGAN OUTPUT

1. Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan KK dan peningkatan usaha ekonomi produktif
2. Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan
3. Jumlah ijin pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam

PRIORITAS NASIONAL 6

“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim “

1. Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim
2. Mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon

DUKUNGAN OUTPUT

1. Luas kawasan sebagai penyediaan data informasi dan rencana konservasi nasional di dalam KK;
2. Dokumen Pemolaan KK;
3. Jumlah KK yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya;
4. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL;
5. Luas kawasan sebagai penyediaan data, informasi, dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian prioritas nasional :

Tabel. RO Pendukung Pencapaian PN dalam Pagu Indikatif Balai KSDA Sumatera Barat TA 2023

No	RO	Alokasi Anggaran
Prioritas Nasional 1		
1	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di KK	1.684.000.000
2	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta))	80.000.000
3	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	500.000.000
4	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	450.000.000
5	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	200.000.000
Prioritas Nasional 6		
1	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	50.000.000
2	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	130.000.000
3	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	300.000.000
4	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	380.000.000
5	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	100.000.000
6	Peningkatan Perlindungan, Penanganan dan Pengendalian Kebakaran di Kawasan Konservasi	1.500.000.000
7	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	45.000.000
8	Penyelamatan Satwa Liar	1.100.000.000
9	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	750.000.000
10	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	300.000.000

Sumber : Lampiran alokasi pagu pada pemantapan Ditjen KSDAE, 2022

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sudah mulai dipedomani sejak tahun 2022 yang lalu, merupakan transformasi untuk peran baru Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain dengan: 1.) Internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri untuk mendorong kemudahan berusaha, 2.) Perubahan Paradigma dari timber management ke lanskap management, 3.) Multiusaha Kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect, dan 4.) Sirkuler Ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif.

Sejak tahun 2022, dengan berlakunya peraturan baru tersebut, maka pada arsitektur kinerja tingkat Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE terjadi penambahan kegiatan Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, sehingga Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem ditempatkan pada 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan hutan Berkelanjutan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat perubahan/perpindahan tugas dan fungsi antar direktorat, sebagaimana yang terjadi antara direktorat RKK dan direktorat PKK.

Tabel Perubahan Kegiatan Lingkup Ditjen KSDAE Sejak Tahun 2022

No	Program	Semula		Menjadi	
		Kegiatan	UKE II	Kegiatan	UKE II
1	Dukungan Manajemen	Dukman dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya DJ KSDAE	Setditjen KSDEA	Dukman dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya DJ KSDAE	
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Dit PIKA	Perencanaan KK	DIT Perencanaan KK
		Pengelolaan KK	Dit KK	Pengelolaan KK	Dit Pengelolaan KK
		Konservasi Spesies dan Genetik	Dit KKH	Konservasi Kehati, Spesies, dan Genetik	Dit KKH Spesies dan Genetik
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan KK	DIT PJLKK		Dit PJLKK
				Pemulihan Ekosistem	Dit Pengelolaan dan

No	Program	Semula		Menjadi	
		Kegiatan	UKE II	Kegiatan	UKE II
					Pemulihan Eksoistem
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Dit BPEE	Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Dit Pengelolaan dan Pemulihan Eksoistem

Di 2023 mendatang, isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni : pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen; tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen; tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen; rasio gini 0,375-0,378; Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen; penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen; serta nilai tukar petani 103-105 dan nilai tukar nelayan 106-107.

Terdapat 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini memperhatikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2022 diantaranya:

1. Menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB

2. Menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan, untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas
3. Terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah
4. Mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, paralel dengan mengurangi beban lingkungan

Kinerja Utama Pembangunan LHK Tahun 2022 dibagi dalam 4 (Empat) Pilar yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Pilar Tata Kelola, dengan target-target kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,22 poin
2. Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,22 persen
3. Penurunan Laju Deforestasi sebesar 0,38 juta hektar
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 65 poin
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya sebesar 35.000 Hektar
6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sebesar 11,5 Juta Hektar
7. Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional sebesar Rp. 109 Triliun
8. Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting sebesar US\$ 14 Miliar
9. Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK sebesar Rp. 4,4 Triliun
10. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan sebesar 2,7 juta hektar
11. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 125 ribu hektar
12. Luas Hutan yang dikelola oleh masyarakat sebesar 200 ribu hektar
13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan sebesar 2,3 poin
14. Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum sebanyak 182 kasus
15. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebesar 3,6 poin
16. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK sebesar 75 poin
17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 81 poin
18. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KLHK masuk dalam kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
19. Maturitas SPIP KLHK mencapai Level 3

Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program seperti tercantum pada tabel sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Program
1	Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola bidang pemerintahan LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL, Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari, Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi, Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi

Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja. Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target yang sudah dicanangkan sebagaimana paparan di atas, maka Balai KSDA Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran yang tertuang dengan total pagu sebesar Rp. 19.821.933.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun ini adalah pagu indikatif yang masih terbuka peluang mengalami perubahan pada saat rakor pemantapan anggaran nanti.

Rincian alokasi anggaran berdasarkan KRO dan target pada Balai KSDA Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Rincian Pagu Anggaran dan Target Balai KSDA Sumatera Barat TA 2023

Kode	Uraian	Target	Pagu
6743.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
6743.QMA	Data dan Informasi Publik	5398 Layanan	130.000.000

Kode	Uraian	Target	Pagu
5423.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	500.000.000
5423.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit	450.000.000
6739.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
6739.AEC	Data dan Informasi Publik	1 Kerja Sama	80.000.000
6739.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	89000 Hektar	380.000.000
6740.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
6740.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	35 Lembaga	1.684.000.000
6740.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	300 Hektar	200.000.000
6740.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4 Orang	45.000.000
6741.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	1.180.000.000
6741.REA	Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	208805 Hektar	750.000.000
6742.REA	Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	415 Hektar	300.000.000
5419.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	13.731.149.000
TOTAL			21.380.149.000

Pagu indikatif nantinya akan ditetapkan menjadi pagu alokatif setelah melalui proses pemantapan anggaran yang melibatkan satker lingkup Ditjen KSDAE, dan merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial; (2) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi; (4) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik; (6) Kegiatan Pemulihan Ekosistem; serta (7) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Perincian Kegiatan, KRO, dan RO beserta alokasi anggaran yang diterima Balai KSDA Sumatera Barat untuk mendukung kegiatan operasionalnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (terlampir). Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran tahun 2023 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 5. : Pagu Indikatif Tahun 2023 BKSDA Sumbar per Jenis Belanja & Sumber Dana(x Rp. 1.000)

No.	Program	Jenis Belanja	Sumber Dana		Jumlah
			RM	PNBP	
1	Kualitas Lingkungan Hidup	Operasional	0	0	0
		Non Operasional	180.000	0	180.000
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Operasional	0	0	0
		Non Operasional	5.069.000	2.400.000	7.469.000
3	Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	13.231.149	0	13.231.149
		Non Operasional	500.000	0	500.000
TOTAL			18.980.149	2.400.000	21.380.149

Belanja Non Operasional senilai Rp. 6.009.524.000,- (enam milyar sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 30,317 % dari total pagu anggaran, digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional.

C. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi pendorong dalam pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender.

Balai KSDA Sumatera Barat telah membuat Gender Budget Statement (GBS) saat penyusunan anggaran untuk tahun 2023 serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Untuk pelaksanaan kegiatan terkait dilapangan, Balai KSDA Sumatera Barat berupaya mengikutsertakan perempuan di dalam kelompok-kelompok binaan yang dibentuk, bahkan pada beberapa kelompok warga perempuan tidak hanya menjadi anggota namun juga menjadi pengurus kelompok yang memiliki peranan aktif cukup esensial.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh Balai KSDA Sumatera Barat yaitu penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial, yang dijabarkan lebih terperinci didalam tugas pokok dan fungsi embanannya, antara lain : pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional; Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk memperoleh pendapatan/ multiplier effect ;dll.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Balai KSDA Sumatera Barat mendorong peningkatan target pemberdayaan

masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku selama ini.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Balai KSDA Sumatera Barat turut memanfaatkan peranan teknologi digital untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Disamping menggunakan aplikasi-aplikasi online yang sudah disediakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerjanya (seperti E Monev DJA SMART, E Monev Bappenas, dan SPIP online), Balai KSDA Sumatera Barat juga berupaya untuk membangun suatu sistem basis data yang dapat diakses oleh semua pihak internal Balai sehingga dapat membantu kinerja organisasi menuju ke arah yang lebih baik.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Rencana Kerja ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2023 di wilayah kerja Balai KSDA Sumatera Barat.

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dan menjadi acuan dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023. Dokumen ini nantinya juga akan menjadi acuan dalam proses selanjutnya, yaitu penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat yang dilakukan di awal tahun anggaran 2023.

Agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat kepada Balai KSDA Sumatera Barat dapat tercapai secara optimal, maka perlu diberikan perhatian yang serius terhadap hal-hal yang telah disusun di dalam dokumen rencana kerja ini, dan senantiasa dijadikan pedoman/acuan dalam setiap tindakan/kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.